



PENETAPAN
Nomor: 11/Pdt.P/2018/PN. MAK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan, dari Pemohon :

MARGARETA LOWICE. Lahir di Tampo Makale, pada tanggal **14 Desember 1988**,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal Tampo Makale,

Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Yang dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON** :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Selalah meneliti surat-surat bukti yang diajukan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang di terima dan telah di daftarkan di Kepeniteraan Pengadilan Negeri Makale Pada tanggal, 02 Mei 2018 dalam Register No: 11/Pdt.P/2017/PN.MAK, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa agar Pemohon diberikan penetapan Pengesahan Perkawinan Dengan : Almarhum **.NIAL ARMAN**, Lahir di Tana Toraja 07 Juli 1988,. Pekerjaan Karyawan BUMN , alamat ,Pata'padang, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama melalui pemberkatan nikah di gereja Toraja jemaat Buntu Lepong pada tanggal 02 Mei 2015 yang disaksikan orang tua Pemohon dan orang tua almarhum suami Pemohon beserta keluarga besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon masing-masing berstatus bujang;
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan suami pemohon diberkati digereja ,Pemohon membina rumah tangga dengan almarhum suami Pemohon sampai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. MEISYA ROSARI, Perempuan lahir di Tampo, 15 Mei 2013 ;
 2. ADEL DWI ALEXA, Perempuan lahir di Tampo, 29 Januari 2016;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah dilangsungkan sesuai dengan hukum agama Kristen Protestan;
- Bahwa semenjak perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon belum sempat mendaftarkan /mencatatkan perkawinan Pemohon kepada kantor Dinas Catatan Sipil sehingga Pemohon belum mendapatkan akta Perkawinan namun suami Pemohon sudah meninggal karena sakit pada tanggal 19 Desember 2017;
- Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon untuk keperluan pengurusan surat-surat dan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa oleh karena demi kepentingan Pemohon maka Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 2 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2018/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini saya buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon yaitu **MARGARETA LOWICE** yang lahir di Tampo Makale 14 Desember 1988 dengan almarhum **NIAL ARMAN**, Lahir di Tana Toraja 07 Juli 1988 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk membayarkan dana santunan dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum **NIAL ARMAN** kepada Pemohon **MARGARETA LOWICE** sebagai isteri yang sah dari almarhum **NIAL ARMAN**;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P.1: Fotocopy Surat Nikah Gereja Toraja Badan Pekerja Majelis Jemaat Buntu Lepong, Nomor : 06/JBL-KMT/V/2015 tanggal 02 Mei 2015;
2. Bukti P.1: Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 7326-KM-21022018-0001 telah meninggal dunia seorang bernama NIAL ARMAN yang di keluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 21 Februari 2018 ;
3. Bukti P.3: Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7326071702160002 dikeluarkan tanggal 12 September 2017;

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2018/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P.4: Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : /17.KT/IV/2018 tanggal 30 April

2018 di keluarkan Kelurahan Tampo, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

5. Bukti P.5: Surat Keterangan Penunjukan Ahli Waris tanggal 30 April 2018;

Bahwa Foto Copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah bubuhi materai cukup dan telah di cocokan sama dengan asilnya, Kecuali Bukti P.3 sesuai Foto Copynya, Bukti P.4 dan P.5 adalah Asli sehingga dapat di terima menjadi alat bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya dengan dibawah sumpah atau janji yang sesuai dengan agamanya, yang menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **PAULUS SESA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama melalui pemberkatan nikah di gereja Toraja jemaat Buntu Lepong pada tanggal 02 Mei 2015 yang disaksikan orang tua Pemohon dan orang tua almarhum suami Pemohon beserta keluarga besar;
- Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon masing-masing berstatus bujang;
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan suami pemohon diberkati digereja ,Pemohon membina rumah tangga dengan almarhum suami Pemohon sampai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. MEISYA ROSARI, Perempuan lahir di Tampo, 15 Mei 2013 ;
 2. ADEL DWI ALEXA, Perempuan lahir di Tampo, 29 Januari 2016;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah dilangsungkan sesuai dengan hukum agama Kristen Protestan;

Halaman 4 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2018/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon belum sempat mendaftarkan /mencatatkan perkawinan Pemohon kepada kantor Dinas Catatan Sipil sehingga Pemohon belum mendapatkan akta Perkawinan namun suami Pemohon sudah meninggal karena sakit pada tanggal 19 Desember 2017;
- Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon untuk keperluan pengurusan surat-surat dan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan almarhum suami Pemohon;

2. Saksi **YASINTA TAPPI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama melalui pemberkatan nikah di gereja Toraja jemaat Buntu Lepong pada tanggal 02 Mei 2015 yang disaksikan orang tua Pemohon dan orang tua almarhum suami Pemohon beserta keluarga besar;
- Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon masing-masing berstatus bujang;
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan suami pemohon diberkati digereja ,Pemohon membina rumah tangga dengan almarhum suami Pemohon sampai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. MEISYA ROSARI, Perempuan lahir di Tampo, 15 Mei 2013 ;
 2. ADEL DWI ALEXA, Perempuan lahir di Tampo, 29 Januari 2016;

Halaman 5 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2018/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah dilangsungkan sesuai dengan hukum agama Kristen Protestan;
- Bahwa semenjak perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon belum sempat mendaftarkan /mencatatkan perkawinan Pemohon kepada kantor Dinas Catatan Sipil sehingga Pemohon belum mendapatkan akta Perkawinan namun suami Pemohon sudah meninggal karena sakit pada tanggal 19 Desember 2017;
- Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon untuk keperluan pengurusan surat-surat dan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan almarhum suami Pemohon;

3. **Saksi MELLY AGUSTRIA RUBA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama melalui pemberkatan nikah di gereja Toraja jemaat Buntu Lepong pada tanggal 02 Mei 2015 yang disaksikan orang tua Pemohon dan orang tua almarhum suami Pemohon beserta keluarga besar;
- Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon masing-masing berstatus bujang;
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan suami pemohon diberkati digereja ,Pemohon membina rumah tangga dengan almarhum suami Pemohon sampai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. MEISYA ROSARI, Perempuan lahir di Tampo, 15 Mei 2013 ;

Halaman 6 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2018/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ADEL DWI ALEXA, Perempuan lahir di Tampo, 29 Januari 2016;

- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah dilangsungkan sesuai dengan hukum agama Kristen Protestan;
- Bahwa semenjak perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon belum sempat mendaftarkan /mencatatkan perkawinan Pemohon kepada kantor Dinas Catatan Sipil sehingga Pemohon belum mendapatkan akta Perkawinan namun suami Pemohon sudah meninggal karena sakit pada tanggal 19 Desember 2017;
- Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon untuk keperluan pengurusan surat-surat dan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah didengar keterangannya yang pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama melalui pemberkatan nikah di gereja Toraja jemaat Buntu Lepong pada tanggal 02 Mei 2015 yang disaksikan orang tua Pemohon dan orang tua almarhum suami Pemohon beserta keluarga besar;
- Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon masing-masing berstatus bujang;
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan suami pemohon diberkati digereja, Pemohon membina rumah tangga dengan almarhum suami Pemohon sampai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2018/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MEISYA ROSARI, Perempuan lahir di Tampo, 15 Mei 2013 ;

2. ADEL DWI ALEXA, Perempuan lahir di Tampo, 29 Januari 2016;

- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah dilangsungkan sesuai dengan hukum agama Kristen Protestan;
- Bahwa semenjak perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon belum sempat mendaftarkan /mencatatkan perkawinan Pemohon kepada kantor Dinas Catatan Sipil sehingga Pemohon belum mendapatkan akta Perkawinan namun suami Pemohon sudah meninggal karena sakit pada tanggal 19 Desember 2017;
- Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon untuk keperluan pengurusan surat-surat dan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka mengenai segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan dianggap telah tercantum dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2018/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan Pemohon yaitu MARGARETA LOWICE yang lahir di Tampo Makale 14 Desember 1988 dengan almarhum NIAL ARMAN, lahir di Tana Toraja 07 Juli 1988 (bukti P.1) guna untuk keperluan pengurusan surat-surat dan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan almarhum suami Pemohon yang mengharuskan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk membuktikan Perkawinan Sah Pemohon tersebut adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa definisi Perkawinan diatur dalam Undang-Undang RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik bukti surat ataupun keterangan dari dua orang saksi yang di ajukan dan di dengar keterangannya di bahwa sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Perkawinan Pemohon yaitu MARGARETA LOWICE yang lahir di Tampo Makale 14 Desember 1988 dengan almarhum NIAL ARMAN, lahir di Tana Toraja 07 Juli 1988 menikah di Gereja Toraja Badan Pekerja Majelis Jemaat Buntu Lepong, hal ini di kuatkan dengan adanya Surat Nikah (bukti P.1) serta Kartu Keluarga Nomor : 7326071702160002 dikeluarkan tanggal 12 September 2017 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangan oleh Hakim dipersidangan dengan mencermati Fundamentum/Posita Pemohonan, jika di Klarifikasikan dengan bukti-bukti surat (Schrifttelijke bewijs) antara lain bukti surat yang di beri tanda P.1 sampai dengan bukti surat P.5 yang diajukan pemohon terhadap permohonan Pengesahan Perkawinan Pemohon yaitu MARGARETA LOWICE yang lahir di Tampo Makale 14 Desember 1988 dengan almarhum NIAL ARMAN, lahir di Tana Toraja 07 Juli 1988, tidak bertentangan

Halaman 9 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2018/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga menurut hukum sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki beberapa formulasi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg). Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon yaitu **MARGARETA LOWICE** yang lahir di Tampo Makale 14 Desember 1988 dengan almarhum **NIAL ARMAN**, Lahir di Tana Toraja 07 Juli 1988 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk membayarkan dana santunan dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum **NIAL ARMAN** kepada Pemohon **MARGARETA LOWICE** sebagai isteri yang sah dari almarhum **NIAL ARMAN**;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah di tetapkan di Makale pada hari **Senin, tanggal 14 Mei 2018** oleh **ZAMZAM ILMI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Makale, Penetapan mana di ucapkan pada hari hari **Selasa, tanggal 15 Mei 2018** dalam persidangan yang di nyatakan terbuka untuk umum olah Hakim tersebut, dengan di bantu oleh **HENDRA MAJID, S.H.**, selaku Panitera Pangganti pada Pengadilan Negeri Makale dan di hadiri olah Pemohon;

Halaman 10 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2018/PN. Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM.

t. t. d.

t. t. d.

HENDRA MAJID, S.H.

ZAMZAM ILMI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- Biaya HHK	:RP. 30.000,-
- Biaya ATK	:Rp. 75.000,-
- Biaya Penggilan	:Rp. 184.000,-
- Biaya Materai	:Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	:Rp. 5.000,-
J u m l a h	:Rp. 300.000,-
Terbilang	:(Tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 11 Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2018/PN. Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)